



P U T U S A N
Nomor: 87/Pid.B/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN BIN JALIL;**
Tempat Lahir : Di Mambu;
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun/31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tosendeng Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Madarantau atau Rt.09 Desa Sekatak Buji
Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 87/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs, tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin JALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Bin JALIL** berupa pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 61,5 cm (enam puluh satu koma lima senti meter) bergagang kayu terbungkus isolasi warna hitam;

DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Bin JALIL**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di perumahan Camp. PT. Pipit Mutiara Indah RT. 10 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat***", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi TAUFIK LANDATO Bin LANDATO (Alm) di perumahan Camp. PT. Pipit Mutiara Indah RT. 10 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dimana pada saat itu saksi TAUFIK sedang beristirahat siang di ruang tamu rumah saksi TAUFIK, kemudian saksi ZAINAB NASAR Binti NASAR (Alm) (istri saksi TAUFIK) membangunkan saksi TAUFIK dan mengatakan "*bangun-bangun ada orang bawa parang*" dan pada saat saksi TAUFIK bangun, saksi TAUFIK melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 61,5 cm (enam puluh satu koma lima senti meter) bergagang kayu terbungkus isolasi warna hitam dengan ujung parang tumpul sambil melihat ke arah saksi TAUFIK, lalu saksi TAUFIK mengatakan kepada terdakwa "*kenapa...*" namun terdakwa diam saja lalu terdakwa mengangkat tangan kanan terdakwa yang sedang menggenggam sebilah parang dengan posisi hendak menimpas saksi TAUFIK, melihat hal tersebut saksi TAUFIK secara spontan lari keluar rumah melalui pintu belakang sedangkan saksi ZAINAB berteriak-teriak meminta tolong namun terdakwa tetap mengejar saksi TAUFIK sambil membawa parang tersebut. Pada saat saksi TAUFIK berlari keluar rumah, kaki saksi TAUFIK tersangkut kayu hingga mengakibatkan saksi TAUFIK terjatuh hingga posisi badan saksi TAUFIK tengkurap, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawa terdakwa ke arah saksi TAUFIK dan mengenai pada bagian pantat sebelah kanan saksi TAUFIK kemudian pada saat terdakwa menarik parang terdakwa, saksi TAUFIK berdiri dan berusaha melawan terdakwa dengan cara bergumul dengan terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi ZAINAB berusaha membantu saksi TAUFIK dengan cara menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang parang yang akan terdakwa ayunkan kembali ke saksi TAUFIK, namun parang tersebut mengenai tangan kiri saksi ZAINAB hingga mengakibatkan luka robek, kemudian saksi ZAINAB tetap berusaha merebut parang terdakwa dengan cara kedua tangan saksi ZAINAB memegang bagian mata parang yang tajam hingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa kemudian parang tersebut dibuang oleh saksi ZAINAB disekitar tempat kejadian, kemudian warga setempat datang ketempat kejadian untuk untuk mengamankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Sekatak yang ditandatangani oleh Dr. LUTFI Hi. ABDUL LATIF Nomor : 440 / 257 / SKV / PKM – SB / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 telah menyimpulkan bahwa benar luka-luka tersebut disimpulkan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Sekatak yang ditandatangani oleh Dr. LUTFI Hi. ABDUL LATIF Nomor : 440 / 255 / SKV / PKM – SB / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 telah menyimpulkan bahwa benar luka-luka tersebut disimpulkan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **TAUFIK LANDATO Bin LANDATO (Alm);**

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita datang ke rumah saksi TAUFIK LANDATO Bin LANDATO (Alm) di perumahan Camp. PT. Pipit Mutiara Indah RT. 10 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dimana pada saat itu saksi TAUFIK sedang beristirahat siang diruang tamu rumah saksi TAUFIK, kemudian saksi ZAINAB NASAR Binti NASAR (Alm) (istri saksi TAUFIK) membangunkan saksi TAUFIK dan mengatakan "*bangun-bangun ada orang bawa parang*" dan pada saat saksi TAUFIK bangun, saksi TAUFIK melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 61,5 cm (enam puluh satu koma lima senti meter) bergagang kayu terbungkus isolasi warna hitam dengan ujung parang tumpul sambil melihat ke arah saksi TAUFIK, lalu saksi TAUFIK mengatakan kepada terdakwa "*kenapa...*" namun terdakwa diam saja lalu terdakwa mengangkat tangan kanan terdakwa yang sedang menggenggam sebilah parang dengan posisi hendak menimpas saksi TAUFIK, melihat hal tersebut saksi TAUFIK secara spontan lari keluar rumah melalui pintu belakang sedangkan saksi ZAINAB berteriak-teriak meminta tolong namun terdakwa tetap mengejar saksi TAUFIK sambil membawa parang tersebut. Pada saat saksi TAUFIK berlari keluar rumah, kaki saksi TAUFIK tersangkut kayu hingga mengakibatkan saksi TAUFIK terjatuh hingga posisi badan saksi TAUFIK tengkurap, melihat hal tersebut



terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawa terdakwa ke arah saksi TAUFIK dan mengenai pada bagian pantat sebelah kanan saksi TAUFIK kemudian pada saat terdakwa menarik parang terdakwa, saksi TAUFIK berdiri dan berusaha melawan terdakwa dengan cara bergumul dengan terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi ZAINAB berusaha membantu saksi TAUFIK dengan cara menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang parang yang akan terdakwa ayunkan kembali ke saksi TAUFIK, namun parang tersebut mengenai tangan kiri saksi ZAINAB hingga mengakibatkan luka robek, kemudian saksi ZAINAB tetap berusaha merebut parang terdakwa dengan cara kedua tangan saksi ZAINAB memegang bagian mata parang yang tajam hingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa kemudian parang tersebut dibuang oleh saksi ZAINAB disekitar tempat kejadian, kemudian warga setempat datang ketempat kejadian untuk mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Sekatak yang ditandatangani oleh Dr. LUTFI Hi. ABDUL LATIF Nomor : 440 / 257 / SKV / PKM – SB / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 telah menyimpulkan bahwa benar luka-luka tersebut disimpulkan akibat kekerasan benda tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ZAINAB NASAR Binti NASAR (Alm);

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita datang ke rumah saksi TAUFIK LANDATO Bin LANDATO (Alm) di perumahan Camp. PT. Pipit Mutiara Indah RT. 10 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dimana pada saat itu saksi TAUFIK sedang beristirahat siang diruang tamu rumah saksi TAUFIK, kemudian saksi ZAINAB NASAR Binti NASAR (Alm) (istri saksi TAUFIK) membangunkan saksi TAUFIK dan mengatakan "*bangun-bangun ada orang bawa parang*" dan pada saat saksi TAUFIK bangun, saksi TAUFIK melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 61,5 cm (enam puluh satu koma lima senti meter) bergagang kayu terbungkus isolasi warna hitam dengan ujung parang tumpul sambil melihat ke arah saksi TAUFIK, lalu saksi TAUFIK mengatakan kepada terdakwa "*kenapa...*" namun terdakwa diam saja lalu terdakwa mengangkat tangan kanan terdakwa yang sedang



menggenggam sebilah parang dengan posisi hendak menimpas saksi TAUFIK, melihat hal tersebut saksi TAUFIK secara spontan lari keluar rumah melalui pintu belakang sedangkan saksi ZAINAB berteriak-teriak meminta tolong namun terdakwa tetap mengejar saksi TAUFIK sambil membawa parang tersebut. Pada saat saksi TAUFIK berlari keluar rumah, kaki saksi TAUFIK tersangkut kayu hingga mengakibatkan saksi TAUFIK terjatuh hingga posisi badan saksi TAUFIK tengkurap, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawa terdakwa ke arah saksi TAUFIK dan mengenai pada bagian pantat sebelah kanan saksi TAUFIK kemudian pada saat terdakwa menarik parang terdakwa, saksi TAUFIK berdiri dan berusaha melawan terdakwa dengan cara bergumul dengan terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi ZAINAB berusaha membantu saksi TAUFIK dengan cara menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang parang yang akan terdakwa ayunkan kembali ke saksi TAUFIK, namun parang tersebut mengenai tangan kiri saksi ZAINAB hingga mengakibatkan luka robek, kemudian saksi ZAINAB tetap berusaha merebut parang terdakwa dengan cara kedua tangan saksi ZAINAB memegang bagian mata parang yang tajam hingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa kemudian parang tersebut dibuang oleh saksi ZAINAB disekitar tempat kejadian, kemudian warga setempat datang ketempat kejadian untuk mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Sekatak yang ditandatangani oleh Dr. LUTFI Hi. ABDUL LATIF Nomor : 440 / 257 / SKV / PKM – SB / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 telah menyimpulkan bahwa benar luka-luka tersebut disimpulkan akibat kekerasan benda tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita datang ke rumah saksi TAUFIK LANDATO Bin LANDATO (Alm) di perumahan Camp. PT. Pipit Mutiara Indah RT. 10 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dimana pada saat itu saksi TAUFIK sedang beristirahat siang di ruang tamu rumah saksi TAUFIK, kemudian saksi ZAINAB NASAR Binti NASAR (Alm) (istri saksi TAUFIK) membangunkan saksi TAUFIK dan mengatakan "*bangun-bangun ada orang bawa parang*" dan pada saat saksi TAUFIK bangun, saksi TAUFIK melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 61,5 cm (enam puluh satu koma lima senti meter) bergagang



kayu terbungkus isolasi warna hitam dengan ujung parang tumpul sambil melihat ke arah saksi TAUFIK, lalu saksi TAUFIK mengatakan kepada terdakwa "kenapa..." namun terdakwa diam saja lalu terdakwa mengangkat tangan kanan terdakwa yang sedang menggenggam sebilah parang dengan posisi hendak menimpas saksi TAUFIK, melihat hal tersebut saksi TAUFIK secara spontan lari keluar rumah melalui pintu belakang sedangkan saksi ZAINAB berteriak-teriak meminta tolong namun terdakwa tetap mengejar saksi TAUFIK sambil membawa parang tersebut. Pada saat saksi TAUFIK berlari keluar rumah, kaki saksi TAUFIK tersangkut kayu hingga mengakibatkan saksi TAUFIK terjatuh hingga posisi badan saksi TAUFIK tengkurap, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawa terdakwa ke arah saksi TAUFIK dan mengenai pada bagian pantat sebelah kanan saksi TAUFIK kemudian pada saat terdakwa menarik parang terdakwa, saksi TAUFIK berdiri dan berusaha melawan terdakwa dengan cara bergumul dengan terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi ZAINAB berusaha membantu saksi TAUFIK dengan cara menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang parang yang akan terdakwa ayunkan kembali ke saksi TAUFIK, namun parang tersebut mengenai tangan kiri saksi ZAINAB hingga mengakibatkan luka robek, kemudian saksi ZAINAB tetap berusaha merebut parang terdakwa dengan cara kedua tangan saksi ZAINAB memegang bagian mata parang yang tajam hingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa kemudian parang tersebut dibuang oleh saksi ZAINAB disekitar tempat kejadian, kemudian warga setempat datang ketempat kejadian untuk mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Sekatak yang ditandatangani oleh Dr. LUTFI Hi. ABDUL LATIF Nomor : 440 / 257 / SKV / PKM – SB / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 telah menyimpulkan bahwa benar luka-luka tersebut disimpulkan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Sekatak yang ditandatangani oleh Dr. LUTFI Hi. ABDUL LATIF Nomor : 440 / 257 / SKV / PKM – SB / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 telah menyimpulkan bahwa benar luka-luka tersebut disimpulkan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **SUDIRMAN BIN JALIL**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHPidana yang dimaksud luka berat adalah luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak lagi cakap melakukan jabatan atau pekerjaan atau tidak lagi memakai salah satu pancaindra;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita datang ke rumah saksi TAUFIK LANDATO Bin LANDATO (Alm) di perumahan Camp. PT. Pipit Mutiara Indah RT. 10 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dimana pada saat itu saksi TAUFIK sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat siang di ruang tamu rumah saksi TAUFIK, kemudian saksi ZAINAB NASAR Binti NASAR (Alm) (istri saksi TAUFIK) membangunkan saksi TAUFIK dan mengatakan "*bangun-bangun ada orang bawa parang*" dan pada saat saksi TAUFIK bangun, saksi TAUFIK melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang sebilah parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 61,5 cm (enam puluh satu koma lima senti meter) bergagang kayu terbungkus isolasi warna hitam dengan ujung parang tumpul sambil melihat ke arah saksi TAUFIK, lalu saksi TAUFIK mengatakan kepada terdakwa "*kenapa...*" namun terdakwa diam saja lalu terdakwa mengangkat tangan kanan terdakwa yang sedang menggenggam sebilah parang dengan posisi hendak menimpas saksi TAUFIK, melihat hal tersebut saksi TAUFIK secara spontan lari keluar rumah melalui pintu belakang sedangkan saksi ZAINAB berteriak-teriak meminta tolong namun terdakwa tetap mengejar saksi TAUFIK sambil membawa parang tersebut. Pada saat saksi TAUFIK berlari keluar rumah, kaki saksi TAUFIK tersangkut kayu hingga mengakibatkan saksi TAUFIK terjatuh hingga posisi badan saksi TAUFIK tengkurap, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawa terdakwa ke arah saksi TAUFIK dan mengenai pada bagian pantat sebelah kanan saksi TAUFIK kemudian pada saat terdakwa menarik parang terdakwa, saksi TAUFIK berdiri dan berusaha melawan terdakwa dengan cara bergumul dengan terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi ZAINAB berusaha membantu saksi TAUFIK dengan cara menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang parang yang akan terdakwa ayunkan kembali ke saksi TAUFIK, namun parang tersebut mengenai tangan kiri saksi ZAINAB hingga mengakibatkan luka robek, kemudian saksi ZAINAB tetap berusaha merebut parang terdakwa dengan cara kedua tangan saksi ZAINAB memegang bagian mata parang yang tajam hingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa kemudian parang tersebut dibuang oleh saksi ZAINAB disekitar tempat kejadian, kemudian warga setempat datang ketempat kejadian untuk mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Sekatak yang ditandatangani oleh Dr. LUTFI HI. ABDUL LATIF Nomor : 440 / 257 / SKV / PKM – SB / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 telah menyimpulkan bahwa benar luka-luka tersebut disimpulkan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Sekatak yang ditandatangani oleh Dr. LUTFI HI. ABDUL LATIF Nomor : 440 / 257 / SKV / PKM – SB / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017 telah menyimpulkan bahwa benar luka-luka tersebut disimpulkan akibat kekerasan benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang memukul leher dan badan saksi TAUFIK dengan menggunakan parang hingga mengalami luka-luka berat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: , bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan yang mempunyai nilai ekonomi, dan tidak jelas tentang kepemilikan barang bukti tersebut, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban yaitu saksi TAUFIK
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN BIN JALIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN BIN JALIL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih 61,5 cm (enam puluh satu koma lima senti meter) bergagang kayu terbungkus isolasi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SUGIANTO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **BRATHA HARIPUTRA, SH** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUGIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)